

Interpretasi Nasional Prinsip dan Kriteria Untuk Produksi Minyak Sawit Berkelanjutan Republik Indonesia

***Dokumen Draft Final Sinkronisasi
RSPO P&C Oktober 2007***

**Roundtable on Sustainable Palm Oil
Indonesian National Interpretation Working Group
(RSPO INA-NIWG)**

November 2007

INTERPRETASI NASIONAL TERHADAP PRINSIP DAN KRITERIA RSPO UNTUK INDONESIA

Prinsip 1 : Komitmen terhadap transparansi

Kriteria	Indikator Nasional		Panduan
	Major	Minor	
<p>1.1. Pihak Perkebunan dan Pabrik Kelapa Sawit memberikan informasi yang memadai kepada stakeholder lainnya dalam bahasa dan bentuk yang sesuai, untuk memungkinkan adanya partisipasi efektif dalam pengambilan keputusan.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rekaman Permintaan informasi. 2. Rekaman tanggapan terhadap permintaan informasi. 3. Rekaman permintaan dan tanggapan informasi disimpan dengan masa simpan yang ditentukan oleh Perusahaan berdasarkan kepentingannya. 		<p>Pihak perkebunan dan Pabrik Kelapa Sawit memberikan respon konstruktif dan segera atas permintaan informasi dari stakeholder.</p> <p>Lihat Kriteria 1.2. untuk persyaratan terkait dokumentasi untuk publik.</p> <p>Lihat Kriteria 6.2. untuk masalah konsultasi.</p>
<p>1.2. Dokumen perusahaan tersedia secara umum, kecuali jika dokumen tersebut dilindungi oleh kerahasiaan komersial atau bilamana pengungkapan informasi tersebut akan berdampak negatif terhadap lingkungan atau sosial.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jenis Informasi dan tanggapan yang diberikan mencakup dokumen yang sesuai peraturan nasional yang berlaku: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Legal: Dokumen Perijinan (Ijin Lokasi, Izin Usaha Perkebunan, Sertifikat HGU atau Dokumen-dokumen yang mengarah ke pengurusan sertifikat HGU sesuai tahapannya). ▪ Lingkungan: Dokumen Lingkungan (UKL-UPL/ AMDAL), Laporan Pemantauan RKL-RPL. ▪ Sosial: Dokumen aktivitas sosial dan hubungan dengan masyarakat. 		<p>Contoh-contoh informasi rahasia yang bersifat komersial meliputi data keuangan seperti biaya dan pendapatan, dan rincian-rincian yang berhubungan dengan pelanggan dan/ atau pemasok. Data yang dapat mempengaruhi kerahasiaan pribadi juga dikategorikan sebagai dokumen rahasia.</p> <p>Contoh-contoh informasi yang pengungkapannya dapat menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan atau sosial meliputi informasi tentang situs spesies langka yang pengungkapannya dapat meningkatkan resiko terhadap perburuan atau penangkapan untuk perdagangan, atau situs-situs keramat</p>

INTERPRETASI NASIONAL TERHADAP PRINSIP DAN KRITERIA RSPO UNTUK INDONESIA

Kriteria	Indikator Nasional		Panduan
	Major	Minor	
	2. Rekaman permintaan dan tanggapan informasi disimpan dengan masa simpan yang ditentukan oleh Perusahaan berdasarkan kepentingannya.		yang masyarakat harapkan untuk tidak terbuka untuk umum.

INTERPRETASI NASIONAL TERHADAP PRINSIP DAN KRITERIA RSPO UNTUK INDONESIA

Prinsip 2 : Memenuhi hukum dan peraturan yang berlaku

Kriteria	Indikator Nasional		Panduan
	Major	Minor	
<p>2.1. Adanya kepatuhan terhadap semua hukum dan peraturan yang berlaku baik lokal, nasional maupun Internasional yang telah diratifikasi.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bukti kepatuhan terhadap peraturan-peraturan yang berlaku dan terkait dengan operasional perkebunan kelapa sawit 2. Bukti adanya usaha untuk melakukan penyesuaian terhadap perubahan peraturan 		<p>Memenuhi seluruh persyaratan hukum merupakan persyaratan dasar yang esensial untuk seluruh perkebunan, di mana pun lokasi mereka atau seberapa besarnya pun skala mereka.</p> <p>Perundang-undangan yang relevan meliputi, namun tidak terbatas pada, peraturan tentang penguasaan tanah dan hak atas tanah (termasuk hak ulayat masyarakat hukum adat), tenaga kerja, praktek-praktek pertanian (misalnya penggunaan pestisida atau bahan-bahan kimia), lingkungan (misalnya UU tentang satwa liar, polusi, pengelolaan lingkungan, dan kehutanan), tempat penyimpanan, transportasi dan proses pengolahan.</p> <p>Perundang-undangan dimaksud juga meliputi UU yang dikeluarkan di bawah UU atau konvensi internasional (misalnya Konvensi Keanekaragaman Hayati, CBD).</p> <p>Untuk produsen kecil fokus perlu ditujukan pada perkebunan yang memiliki pengetahuan akan persyaratan hukum dan yang menerapkannya.</p>

INTERPRETASI NASIONAL TERHADAP PRINSIP DAN KRITERIA RSPO UNTUK INDONESIA

Kriteria	Indikator Nasional		Panduan
	Major	Minor	
			UU dan konvensi-konvensi internasional yang paling penting dijabarkan dalam Lampiran Daftar Peraturan.
<p>2.2. Hak untuk menguasai dan menggunakan tanah dapat dibuktikan dan tidak dituntut secara sah oleh komunitas lokal dengan hak-hak yang dapat dibuktikan.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen yang menunjukkan penguasaan/ pengusaha tanah yang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2. Bukti legal/tanda-tanda batas areal yang jelas dan terpelihara. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bukti-bukti penyelesaian konflik lahan dan pembebasan lahan, jika ada. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sekiranya terdapat konflik mengenai status lahan yang akan digunakan, bukti-bukti tindakan yang telah dilakukan untuk menyelesaikan konflik tersebut dengan pihak-pihak yang terkait tersedia. 2. Untuk setiap konflik atau perselisihan lahan, luasan areal yang diperselisihkan telah dipetakan dengan cara yang partisipatif. 3. Mekanisme penyelesaian konflik terdapat pada Kriteria 6.3 dan 6.4 4. Seluruh kegiatan operasional yang dilaksanakan diluar batas legal harus dihentikan. <p>Identifikasi kemungkinan adanya hak adat atau kemungkinan adanya perselisihan.</p>
<p>2.3. Penggunaan Lahan untuk Kelapa Sawit tidak mengurangi hak berdasarkan hukum dan hak tradisional pengguna lain tanpa persetujuan terlebih dahulu dari mereka.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rekaman proses negosiasi antara pemilik hak tradisional jika ada dengan pengusaha kebun yang dilengkapi dengan rekaman peta dalam skala yang sesuai. 		<p>Jika lahan terdapat suatu hak berdasarkan hukum atau hak tradisional maka pihak perkebunan harus dapat memperlihatkan bahwa hak-hak ini dipahami, dan tidak terancam atau dikurangi. Kriteria ini</p>

INTERPRETASI NASIONAL TERHADAP PRINSIP DAN KRITERIA RSPO UNTUK INDONESIA

Kriteria	Indikator Nasional		Panduan
	Major	Minor	
			<p>harus dilihat bersama kriteria 6.4, 7.5 dan 7.6. Jika daerah hak tradisional ini tidak jelas, maka penentuannya paling baik dilakukan melalui kegiatan pemetaan bersama yang melibatkan masyarakat yang terkena dampak maupun masyarakat sekitar.</p> <p>Kriteria ini memungkinkan adanya penjualan dan penjanjian yang dinegosiasi untuk memberikan kompensasi pengguna tanah lain akibat kehilangan keuntungan dan atau hak yang dilepaskan. Perjanjian yang dinegosiasikan harus dilakukan tanpa paksaan, dengan sukarela dan dibuat sebelum investasi baru atau operasi, dan didasarkan atas pembagian yang terbuka atas semua informasi terkait dalam bentuk dan bahasa yang sesuai, termasuk di dalamnya analisa dampak, usulan pembagian keuntungan dan pengaturan secara hukum. Masyarakat harus diperbolehkan mencari bantuan hukum jika mereka menginginkannya. Masyarakat harus diwakili oleh lembaga atau representatif pilihan mereka sendiri, yang beroperasi secara transparan dan melakukan komunikasi terbuka dengan anggota masyarakat yang lain. Waktu yang memadai harus diberikan bagi pengambilan keputusan secara adat dan dapat dilakukan negosiasi</p>

INTERPRETASI NASIONAL TERHADAP PRINSIP DAN KRITERIA RSPO UNTUK INDONESIA

Kriteria	Indikator Nasional		Panduan
	Major	Minor	
			berulang-ulang, jika diminta. Perjanjian yang telah dinegosiasi harus dapat mengikat semua pihak terkait, dan dapat dijadikan alat bukti dalam proses pengadilan. Menetapkan kepastian dalam negosiasi lahan merupakan suatu keuntungan jangka panjang bagi seluruh pihak terkait.

INTERPRETASI NASIONAL TERHADAP PRINSIP DAN KRITERIA RSPO UNTUK INDONESIA

Prinsip 3 : Komitmen terhadap kelayakan ekonomi dan keuangan jangka panjang

Kriteria	Indikator		Panduan
	Major	Minor	
<p>3.1. Terdapat rencana manajemen yang diimplementasikan yang ditujukan untuk mencapai keamanan ekonomi dan keuangan dalam jangka panjang.</p>	<p>1. Dokumen rencana kerja perusahaan untuk jangka waktu minimum 3 tahun.</p>	<p>1. Rencana program replanting tahunan untuk minimum 5 tahun ke depan yang setiap tahun dilakukan kaji ulang.</p>	<p>Meskipun diakui bahwa keuntungan jangka panjang dipengaruhi oleh faktor-faktor di luar kontrol langsung, pimpinan harus mampu menunjukkan perhatian terhadap kelayakan ekonomi dan keuangan lewat perencanaan manajemen jangka panjang.</p> <p>Rencana usaha atau pengelolaan dapat meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perhatian terhadap kualitas bahan-bahan yang ditanam • Proyeksi tanaman = tren hasil tandan buah segar • Tingkat ekstraksi pabrik = tren OER • Biaya produksi = biaya per ton tren CPO • Perkiraan harga • Indikator finansial • Perhitungan yang dianjurkan – tren rata-rata (mean) operasi 3 tahun dalam sepuluh tahun terakhir (tren TBS mungkin memberikan hasil yang rendah selama program penanaman utama). <p>Pihak perkebunan perlu memiliki sistem untuk meningkatkan kinerja, yang sesuai dengan informasi dan teknik-teknik baru. Untuk skema petani</p>

INTERPRETASI NASIONAL TERHADAP PRINSIP DAN KRITERIA RSPO UNTUK INDONESIA

Kriteria	Indikator		Panduan
	Major	Minor	
			plasma, skema pengelolaan diharapkan dapat menyediakan informasi-informasi tentang peningkatan penting yang dicapai bagi para anggotanya.

INTERPRETASI NASIONAL TERHADAP PRINSIP DAN KRITERIA RSPO UNTUK INDONESIA

Prinsip 4 : Penggunaan praktik terbaik dan tepat oleh perkebunan dan pabrik

Kriteria	Indikator		Panduan
	Major	Minor	
4.1. Prosedur operasi didokumentasikan secara tepat dan diimplementasikan dan dipantau secara konsisten.	<ol style="list-style-type: none"> 1. SOP Kebun mulai dari LC (<i>Land Clearing</i>) sampai dengan panen tersedia. 2. SOP Pabrik mulai dari penerimaan TBS sampai dispatch CPO & PKO tersedia. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat kegiatan pemeriksaan atau pemantauan kegiatan operasional minimal satu kali setahun. 2. Rekaman hasil kegiatan operasional tersedia. 	
4.2. Praktek-praktek mempertahankan kesuburan tanah, atau bilamana mungkin meningkatkan kesuburan tanah, sampai pada tingkat yang memberikan hasil optimal dan berkelanjutan.		<ol style="list-style-type: none"> 1. Rekaman kegiatan analisa tanah, daun dan visual secara berkala. 2. Rekaman kegiatan untuk mempertahankan dan meningkatkan kesuburan tanah (melalui pemupukan, tanaman kacang, aplikasi janjang kosong, land aplikasi) berdasarkan hasil analisa pada (1). 	Kesuburan jangka panjang tergantung pada upaya mempertahankan struktur, kandungan senyawa organik, status nutrisi dan kesehatan mikrobiologis tanah. Pihak pengelola perlu memastikan bahwa mereka mengikuti praktek-praktek terbaik. Efisiensi nutrisi harus mempertimbangkan usia tanaman dan kondisi tanah.
4.3. Praktek-Praktek meminimalisasi dan mengendalikan erosi dan degradasi tanah.		<ol style="list-style-type: none"> 1. Peta tanah yang marjinal tersedia. 2. Strategi pengelolaan untuk penanaman pada areal dengan kemiringan tertentu (dengan mempertimbangkan kondisi tanah dan iklim setempat) tersedia. 3. Tersedianya program pemeliharaan jalan. 4. Program pengelolaan tinggi muka air pada lahan gambut untuk meminimumkan penurunan permukaan tanah gambut tersedia. 5. Strategi pengelolaan tanah 	<p>Teknik-teknik yang dapat meminimalisir erosi tanah haruslah teknik-teknik yang sudah dikenal dan harus diterapkan jika memungkinkan.</p> <p>Hal ini dapat meliputi praktek-praktek seperti pengelolaan tanaman penutup tanah, daur ulang biomassa, pembuatan teras dan regenerasi alami atau restorasi sebagai pengganti replanting.</p> <p>Untuk tanaman yang sudah ada di</p>

INTERPRETASI NASIONAL TERHADAP PRINSIP DAN KRITERIA RSPO UNTUK INDONESIA

Kriteria	Indikator		Panduan
	Major	Minor	
		<p>marjinal dan tanah kritis lainnya (tanah berpasir, tanah mengandung sulfat masam, kandungan bahan organik rendah) tersedia.</p>	<p>lahan gambut, tinggi muka air harus dipertahankan pada batas rata-rata 60 cm dari permukaan tanah (kisaran 50-75 cm) melalui suatu jaringan struktur pengendalian air seperti; tanggul air, kantong pasir, dll di lapangan dan pintu air untuk titik pembuangan dari saluran utama (lihat kriteria 4.4 dan 7.4)</p>
<p>4.4 Praktek-praktek mempertahankan kualitas dan ketersediaan air permukaan dan air tanah.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya sistem tata air dan perlindungan areal lahan basah, termasuk menjaga dan memelihara daerah sepanjang aliran sungai pada saat replanting. 2. Rekaman analisis mutu BOD limbah cair sesuai peraturan perundang-undangan. 3. Rekaman catatan penggunaan air di pabrik. 		<p>Pihak perkebunan dan pabrik kelapa sawit perlu mengatasi efek penggunaan air mereka dan efek kegiatan mereka terhadap sumber air setempat. Praktek-praktek yang dapat dilakukan meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mempertimbangkan efisiensi pemanfaatan dan pemeliharaan (<i>renewability</i>) sumber air. • Memastikan bahwa penggunaan air tidak menimbulkan dampak negatif terhadap pengguna lain. • Menghindari kontaminasi terhadap air permukaan dan air tanah akibat pengikisan tanah, pemakaian suplemen nutrisi atau bahan-bahan kimia, atau akibat pembuangan limbah yang tidak memadai. • Pemeliharaan yang memadai terhadap limbah pabrik dan monitoring berkala atas kualitas limbah, yang sesuai dengan perundang-undangan nasional.

INTERPRETASI NASIONAL TERHADAP PRINSIP DAN KRITERIA RSPO UNTUK INDONESIA

Kriteria	Indikator		Panduan
	Major	Minor	
<p>4.5. Hama, penyakit, gulma dan spesies introduksi yang berkembang cepat (invasif) dikendalikan secara efektif dengan menerapkan teknik Pengendalian Hama Terpadu (PHT) yang memadai.</p>	<p>1. Tersedianya program PHT terkini dan terdokumentasi</p>	<p>1. Tersedianya rekaman monitoring luasan PHT dan termasuk trainingnya 2. Tersedianya rekaman monitoring toksisitas pestisida unit (bahan aktif/LD50 per ton TBS atau per Hektar)</p>	<p>Pihak perkebunan sebaiknya menerapkan tehnik PHT yang diakui, yang menggunakan teknik budidaya, biologis, mekanis atau fisik untuk meminimalisir penggunaan bahan-bahan kimia.</p> <p>Sedapat mungkin spesies asli digunakan dalam kontrol biologis.</p>
<p>4.6. Bahan kimia pertanian digunakan dengan cara yang tidak membahayakan kesehatan dan lingkungan. Tidak ada penggunaan propilaktik (pencegahan) daripada pestisida, kecuali dalam kondisi khusus sebagaimana dimuat dalam panduan praktik terbaik Apabila bahan kimia pertanian yang digunakan tergolong sebagai Tipe 1A atau 1B WHO atau bahan-bahan yang termasuk dalam daftar Konvensi Stockholm atau Konvensi Rotterdam, maka perkebunan secara aktif mencari alternatif dan proses ini dokumentasikan.</p>	<p>1. Hanya menggunakan agro kimia yang terdaftar dan diijinkan oleh instansi yang berwenang. 2. Penggunaan agro kimia sesuai dengan target spesies, dosis dan dilaksanakan oleh petugas yang terlatih sesuai dengan petunjuk penggunaan dan penyimpanannya serta terdokumentasi.</p>	<p>1. Pengendalian limbah agro kimia sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2. Rekaman hasil pemeriksaan kesehatan bagi operator. 3. Rekaman tidak ada tenaga penyemperot dari wanita yang sedang hamil atau menyusui.</p>	
<p>4.7. Rencana kesehatan dan keselamatan kerja didokumentasikan, disebarluaskan dan diimplementasikan secara efektif.</p>	<p>1. Tersedianya Standard Operating Prosedur K3 dan pelaksanaannya yang terdokumentasi 2. Penanggung jawab K3 ditetapkan dan harus ada catatan tentang</p>	<p>1. Tersedianya asuransi kecelakaan kerja bagi tenaga kerja. 2. Pemeriksaan berkala bagi karyawan yang bekerja di stasiun-stasiun atau pekerjaan yang</p>	<p>Pihak perkebunan dan pabrik kelapa sawit perlu memastikan bahwa tempat kerja, mesin-mesin, peralatan, transportasi dan proses-proses yang berada di bawah kontrol mereka aman</p>

INTERPRETASI NASIONAL TERHADAP PRINSIP DAN KRITERIA RSPO UNTUK INDONESIA

Kriteria	Indikator		Panduan
	Major	Minor	
	<p>pertemuan berkala antara penanggung jawab dan para pekerja yang membicarakan masalah kesehatan, keselamatan dan kesejahteraan pekerja.</p> <p>3. Catatan kejadian kecelakaan kerja</p>	<p>beresiko tinggi oleh dokter.</p>	<p>dan tidak menimbulkan resiko terhadap kesehatan. Pihak perkebunan dan pabrik kelapa sawit perlu memastikan bahwa bahan-bahan dan agen kimia, fisika dan biologis yang berada di bawah kontrol mereka tidak menimbulkan resiko kesehatan jika sudah ditangani secara benar. Lingkungan kerja yang aman dan sehat harus tersedia bagi seluruh pekerja, baik para karyawan maupun kontraktor.</p> <p>Rencana kesehatan dan keselamatan harus juga merujuk panduan Konvensi ILO No. 184 (lihat Lampiran Daftar Peraturan).</p>
<p>4.8 Seluruh staf, karyawan, petani dan kontraktor harus terlatih secara memadai.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Pelatihan yang berkesinambungan untuk staff, karyawan dan petani, sesuai dengan kompetensi masing-masing Jabatan dan terdokumentasi 2. Realisasi pelaksanaan program pelatihan terdokumentasi 3. Bukti bahwa Perusahaan menggunakan kontraktor yang terlatih 		<p>Pihak perkebunan dan pabrik kelapa sawit perlu memberikan pelatihan kepada seluruh staf, karyawan dan petani supaya mereka dapat menyelesaikan tugas dan tanggung jawab mereka sesuai dengan prosedur yang terdokumentasi, dan sesuai dengan persyaratan prinsip-prinsip dan kriteria-kriteria ini.</p> <p>Kontraktor harus diseleksi berdasarkan kemampuan didalam memenuhi pekerjaannya dan tanggung jawabnya sesuai dengan prosedur yang terdokumentasi dan dalam memenuhi persyaratan RSPO P&C dan Panduan.</p>

INTERPRETASI NASIONAL TERHADAP PRINSIP DAN KRITERIA RSPO UNTUK INDONESIA

Kriteria	Indikator		Panduan
	Major	Minor	
			<p>Para pekerja di lahan petani juga membutuhkan pelatihan dan ketrampilan yang memadai, dan hal ini dapat dicapai lewat penyuluhan oleh pihak perkebunan atau pabrik yang membeli buah mereka, oleh organisasi petani, atau lewat kerjasama dengan institusi dan organisasi lain. Untuk petani catatan pelatihan tidak perlu dibuat namun siapa saja yang bekerja di lahan perkebunan perlu mendapatkan pelatihan untuk kebutuhan pekerjaan mereka.</p>

INTERPRETASI NASIONAL TERHADAP PRINSIP DAN KRITERIA RSPO UNTUK INDONESIA

Prinsip 5 : Tanggung jawab lingkungan dan konservasi kekayaan alam dan keanekaragaman hayati

Kriteria	Indikator		Panduan
	Major	Minor	
<p>5.1 Aspek manajemen perkebunan dan pabrik, termasuk replanting yang menimbulkan dampak lingkungan diidentifikasi, dan rencana-rencana untuk mengurangi/mencegah dampak negatif dan mendorong dampak positif dibuat, diimplementasikan dan dimonitor untuk memperlihatkan kemajuan yang kontinu.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedia dokumen pengelolaan lingkungan sesuai dengan peraturan yang berlaku. 2. Rekaman pelaksanaan dan pelaporan pengelolaan lingkungan secara berkala sesuai dengan peraturan yang berlaku. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Revisi dokumen pengelolaan lingkungan jika ada perubahan ruang lingkup operasi perusahaan sesuai dengan peraturan yang berlaku. 	<p>AMDAL seharusnya meliputi kegiatan-kegiatan berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Membangun jalan-jalan, pabrik pengolahan atau infrastruktur baru. • Menerapkan sistem drainase atau irigasi. • Melakukan penanaman kembali atau perluasan daerah tanam. • Pembuangan limbah pabrik (lihat kriteria 4.4); • Pembersihan vegetasi alam yang tersisa. <p>Analisa dampak lingkungan dapat menggunakan format yang tidak dibatasi, misalnya ISO 14001 atau laporan AMDAL dengan memuat unsur-unsur yang dimuat pada kriteria di atas dan hal-hal yang timbul melalui konsultasi dengan stakeholder. Rencana aksi terhadap isu-isu yang dihasilkan dalam analisa dampak lingkungan tersebut di monitor setiap tahunnya.</p> <p>AMDAL dapat diidentifikasi pada sumber-sumber air tanah, kualitas udara (lihat kriteria 5.6), keanekaragaman hayati dan ekosistem, dan fasilitas publik (lihat kriteria 6.1 untuk dampak sosial), baik</p>

INTERPRETASI NASIONAL TERHADAP PRINSIP DAN KRITERIA RSPO UNTUK INDONESIA

Kriteria	Indikator		Panduan
	Major	Minor	
			<p>yang berada di dalam maupun di luar lokasi kerja.</p> <p>Konsultasi dengan stakeholder memiliki peran kunci dalam proses identifikasi AMDAL. Adanya konsultasi haruslah menghasilkan proses-proses yang lebih baik untuk mengidentifikasi dampak dan untuk mengembangkan langkah-langkah pencegahan yang dibutuhkan.</p> <p>Jika aktivitas teknis atau operasional berubah menurut waktu identifikasi dampak diperlukan untuk pengurangan perlu diperbarui.</p>
<p>5.2. Status spesies-spesies langka, terancam, atau hampir punah dan habitat dengan nilai konservasi tinggi, jika ada di dalam perkebunan atau yang dapat terkena dampak oleh manajemen kebun dan pabrik harus diidentifikasi dan konservasinya diperhatikan dalam rencana dan operasi manajemen.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rekaman hasil identifikasi spesies hewan, tanaman dan habitat yang perlu dilindungi. 2. Jika terdapat habitat dan spesies yang dilindungi, maka perlu ada program perlindungan termasuk mitigasi konflik bekerjasama dengan instansi terkait (BKSDA). 3. Ketentuan perlindungan satwa dan habitatnya harus sesuai peraturan yang berlaku. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya poster-poster, papan peringatan mengenai spesies yang dilindungi, publikasi, edaran dan sosialisasi kepada seluruh karyawan dan masyarakat dan informasi penanganannya 2. Adanya petugas khusus dan terlatih dalam struktur perusahaan untuk mengawasi rencana dan kegiatan di atas. 	<p>Pengumpulan informasi ini harus meliputi pemeriksaan atas catatan-catatan biologi yang tersedia, dan konsultasi dengan departemen dan lembaga penelitian terkait, serta LSM yang berkepentingan, jika dibutuhkan. Tergantung pada nilai keanekaragaman hayati yang ada, dan banyaknya informasi yang tersedia, survey lapangan tambahan mungkin perlu dilakukan.</p>
<p>5.3. Limbah dikurangi, didaur ulang, dipakai kembali, dan dibuang dengan cara-cara yang dapat dipertanggungjawabkan secara</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Identifikasi sumber-sumber limbah dan pencemaran terdokumentasi. 2. Rencana pengelolaan limbah terdokumentasi dan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya rencana pengelolaan limbah B3 serta petunjuk pembuangan limbah agro kimia dan wadahnya sesuai dengan 	<p>Pengelolaan limbah dan rencana pembuangan limbah harus meliputi langkah-langkah untuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mengidentifikasi dan memonitor

INTERPRETASI NASIONAL TERHADAP PRINSIP DAN KRITERIA RSPO UNTUK INDONESIA

Kriteria	Indikator		Panduan
	Major	Minor	
lingkungan dan sosial	diimplemtasikan berdasarkan hasil identifikasi untuk menghindari dan mengurangi polusi.	<p>acuan yang ada di kemasan dan peraturan yang berlaku.</p> <p>2. Tersedianya rekaman monitoring/analisis limbah.</p>	<p>sumber limbah dan polusi.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber, dan mendaur ulang limbah sebagai nutrisi atau mengubahnya menjadi produk dengan nilai tambah (misalnya lewat program pembuatan pakan ternak). • Pembuangan bahan-bahan kimia berbahaya dan wadahnya yang tepat. Kelebihan wadah bahan kimia harus dibuang atau dibersihkan dengan cara yang bertanggung jawab secara lingkungan dan sosial (misalnya mengembalikannya ke penjual atau melakukan pencucian tiga tahap), sehingga tidak timbul resiko kontaminasi terhadap sumber air atau kesehatan manusia. Petunjuk pembuangan sebagaimana tertera pada label wadah harus dijadikan acuan.
5.4. Efisiensi penggunaan energi dan penggunaan energi terbarukan dimaksimalkan.		<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya rekaman monitoring penggunaan energi terbarukan serta analisis efisiensinya. 2. Tersedianya rekaman monitoring penggunaan bahan bakar fosil untuk kepentingan operasional serta analisis efisiensinya. 	<p>Pihak perkebunan dan pabrik kelapa sawit perlu mengkaji penggunaan energi secara langsung (energi/ton CPO, energi/ton Palm Product) dalam operasi mereka dan efisiensi energi operasi mereka termasuk bahan bakar minyak dan listrik. Hal ini juga termasuk estimasi penggunaan bahan bakar minyak oleh kontraktor termasuk seluruh kegiatan transport dan operasi</p>

INTERPRETASI NASIONAL TERHADAP PRINSIP DAN KRITERIA RSPO UNTUK INDONESIA

Kriteria	Indikator		Panduan
	Major	Minor	
			mesin. Kelayakan pengumpulan dan penggunaan biogas perlu dikaji jika memungkinkan.
5.5 Penggunaan api untuk pemusnahan limbah dan untuk penyiapan lahan, guna penanaman kembali dihindari kecuali dalam kondisi spesifik, sebagaimana tercantum dalam kebijakan tanpa-bakar ASEAN atau panduan lokal serupa.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perusahaan memiliki Kebijakan tidak membakar (Zero Burning) saat Replanting, kecuali untuk kasus khusus seperti yang tercantum dalam ASEAN Policy on zero burning atau ketentuan regional. 2. Perusahaan memiliki rekaman pelaksanaan zero burning. 3. Prosedur dan rekaman Tanggap Darurat untuk Kebakaran Lahan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sarana dan prasarana penanggulangan kebakaran lahan sesuai tingkat kerawanannya. 	Penggunaan api hanya dibolehkan jika penilaian menunjukkan bahwa metode itulah yang paling efektif dan merupakan pilihan yang paling sedikit menimbulkan resiko terjadinya kerusakan lingkungan, dan untuk meminimalkan eksplosi hama dan penyakit, dengan disertai bukti-bukti adanya pengontrolan yang cermat terhadap pembakaran. Pembakaran di lahan gambut dilarang.
5.6. Rencana-rencana untuk mengurangi pencemaran dan emisi, termasuk gas rumah kaca, disusun, diimplementasikan dan dimonitor.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bukti identifikasi sumber emisi di Pabrik Kelapa Sawit. 2. Pemantauan kualitas emisi dari sumber emisi tersebut. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rekaman upaya dan rencana pengurangan emisi. 2. Rekaman pengelolaan limbah cair pabrik pengolahan kelapa sawit tersedia. 	

INTERPRETASI NASIONAL TERHADAP PRINSIP DAN KRITERIA RSPO UNTUK INDONESIA

Prinsip 6 : Tanggung Jawab kepada pekerja, individu-individu dan komunitas dari kebun dan pabrik

Kriteria	Indikator		Panduan
	Major	Minor	
<p>6.1. Aspek manajemen perkebunan dan pabrik termasuk replanting yang mempunyai dampak sosial diidentifikasi dengan cara partisipatif dan rencana penanganan dampak negatif dan pengembangan dampak positif disusun, dilaksanakan dan dimonitor untuk menunjukkan perbaikan yang berkelanjutan.</p>	<p>1. Perusahaan memiliki dokumen pengelolaan lingkungan, yang isinya antara lain aspek positif dan negatif sosial dan partisipasi pihak-pihak yang terkena dampak (masyarakat lokal) yang terdokumentasi.</p>	<p>1. Ada rekaman rencana pengelolaan dan pemantauan dampak sosial dengan partisipasi masyarakat secara berkala. 2. Hasil revisi dokumen pengelolaan lingkungan yang mencakup bidang sosial jika ada perubahan ruang lingkup operasi perusahaan sesuai dengan peraturan yang berlaku.</p>	<p>Identifikasi dampak sosial dapat dilakukan oleh pihak perkebunan bersama-sama dengan pihak yang terkena dampak sesuai tuntutan situasi. Pelibatan ahli independen dapat dilakukan jika dipandang perlu untuk memastikan bahwa seluruh dampak (baik positif maupun negatif) telah diidentifikasi.</p> <p>Dampak sosial dapat ditimbulkan oleh kegiatan-kegiatan seperti: pembangunan jalan, pabrik atau infrastruktur baru; penanaman tanaman lain atau perluasan daerah penanaman; pembuangan limbah pabrik; pembersihan vegetasi alam yang tersisa; perubahan jumlah karyawan atau persyaratan kerja.</p> <p>Pengelolaan perkebunan dan pabrik kelapa sawit dapat menimbulkan dampak sosial (positif atau negatif) terhadap faktor-faktor berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Hak atas akses dan hak guna. ▪ Mata pencaharian (misalnya kerja harian) dan kondisi kerja. ▪ Kegiatan-kegiatan mata pencaharian. ▪ Nilai-nilai budaya dan religius. ▪ Fasilitas kesehatan dan

INTERPRETASI NASIONAL TERHADAP PRINSIP DAN KRITERIA RSPO UNTUK INDONESIA

Kriteria	Indikator		Panduan
	Major	Minor	
			<p>pendidikan.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Nilai-nilai kemasyarakatan lainnya, yang ditimbulkan akibat perubahan, antara lain perbaikan dalam sektor transportasi/komunikasi atau kedatangan tenaga kerja migran dalam jumlah besar.
<p>6.2. Terdapat metode terbuka dan transparan untuk komunikasi dan konsultasi antara pihak perkebunan dan/atau pabrik, masyarakat lokal, dan kelompok lain yang terkena dampak atau berkepentingan.</p>	<p>1. Prosedur dan rekaman komunikasi dan konsultasi dengan masyarakat.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perusahaan memiliki daftar stakeholders. 2. Perusahaan memiliki rekaman aspirasi masyarakat dan tanggapan/tindak-lanjut oleh perusahaan. 3. Perusahaan memiliki petugas yang bertanggung jawab untuk melakukan konsultasi dan komunikasi dengan masyarakat. 	<p>Keputusan yang direncanakan pihak perkebunan atau pabrik kelapa sawit harus jelas sehingga masyarakat dan pihak berkepentingan lainnya dapat memahami tujuan dari komunikasi dan/atau konsultasi.</p> <p>Mekanisme komunikasi dan konsultasi harus dirancang bersama masyarakat lokal dan pihak yang terkena dampak atau pihak berkepentingan lainnya. Mekanisme ini perlu mempertimbangkan penggunaan mekanisme dan bahasa setempat. Pertimbangan perlu diberikan kepada keberadaan forum multi pihak. Komunikasi perlu mempertimbangkan kesenjangan akses terhadap informasi bagi kaum wanita dan pria, pemimpin desa dan buruh harian, kelompok masyarakat lama dan baru, dan berbagai kelompok etnis.</p>

INTERPRETASI NASIONAL TERHADAP PRINSIP DAN KRITERIA RSPO UNTUK INDONESIA

Kriteria	Indikator		Panduan
	Major	Minor	
			Pertimbangan perlu diberikan untuk pelibatan pihak ketiga, seperti kelompok masyarakat, LSM atau pemerintah (atau kombinasi dari ketiga kelompok ini) yang tidak memiliki kepentingan secara langsung, untuk memfasilitasi skema smallholder dan masyarakat, dan pihak lainnya jika dibutuhkan, dalam komunikasi ini.
6.3. Terdapat sistem yang disepakati dan didokumentasikan bersama untuk mengurus keluhan dan ketidakpuasan, yang diimplementasikan dan diterima oleh semua pihak.	1. Perusahaan menyediakan sarana dan mekanisme yang terbuka untuk menerima keluhan dan menyelesaikan perselisihan sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku.	1. Adanya rekaman, penanganan keluhan/keberatan.	Mekanisme penyelesaian perselisihan harus dibuat lewat kesepakatan terbuka (musyawarah) dengan pihak yang terkena dampak. Keluhan dapat diselesaikan lewat mekanisme seperti Komite Konsultatif Bersama (<i>Joint Consultative Committees/JCC</i>). Ketidakpuasan dimaksud dapat menimpa pihak internal (karyawan) maupun eksternal.
6.4. Setiap perundingan menyangkut kompensasi atas kehilangan hak legal atau hak adat dilakukan melalui sistem terdokumentasi yang memungkinkan komunitas adat dan stakeholder lain memberikan pandangan pandangannya melalui institusi perwakilan mereka sendiri.	1. Prosedur identifikasi, kalkulasi dan pemberian ganti rugi atas kehilangan hak legal dan hak adat dengan melibatkan wakil masyarakat dan instansi terkait.	1. Rekaman identifikasi pihak-pihak yang menerima ganti rugi. 2. Rekaman proses negosiasi dan/ atau hasil kesepakatan ganti rugi secara umum tersedia. 3. Rekaman pelaksanaan pembayaran ganti rugi.	Kriteria ini perlu dipertimbangkan dalam kaitannya dengan Kriteria 2 dan panduan terkait. Masyarakat berhak menunjuk wakil mereka sendiri dan terdokumentasi.

INTERPRETASI NASIONAL TERHADAP PRINSIP DAN KRITERIA RSPO UNTUK INDONESIA

Kriteria	Indikator		Panduan
	Major	Minor	
<p>6.5 Upah dan persyaratan-persyaratan kerja bagi karyawan dan karyawan dari kontraktor harus selalu memenuhi paling tidak standar minimum industri atau hukum, dan sesuai untuk memenuhi kebutuhan hidup yang layak.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Daftar upah karyawan 2. Memiliki Peraturan Perusahaan/ Perjanjian Kerja Bersama yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pada kondisi dimana sarana umum tidak tersedia dan tidak dapat diakses oleh karyawan, maka perusahaan menyediakan sarana tempat tinggal, pendidikan, air bersih, kesehatan, dan fasilitas umum yang memadai. 2. Perjanjian/kontrak kerja dengan kontraktor mensyaratkan kontraktor mentaati peraturan yang berlaku dalam hal ketenagakerjaan 	<p>Dalam hal tenaga kerja lepas atau tenaga kerja pendatang, perlu dibuat sebuah kebijakan tenaga kerja khusus. Kebijakan ini harus dengan jelas berisi praktek-praktek yang tidak diskriminatif; tidak ada pengalihan kontrak; program orientasi yang ditujukan terutama terkait bahasa, keamanan, UU ketenagakerjaan, budaya setempat, dll.; kondisi hidup yang memadai harus tersedia. Pekerja pendatang harus legal, dan perjanjian kerja terpisah untuk memenuhi persyaratan imigrasi bagi pekerja asing, dan standard internasional. Pemotongan yang ada tidak mengurangi gaji untuk kebutuhan hidup yang layak.</p>
<p>6.6. Perusahaan menghormati hak seluruh karyawan untuk membentuk dan menjadi anggota serikat pekerja sesuai dengan pilihan mereka dan untuk tawar menawar secara kolektif. Ketika hak kebebasan berkumpul dan mengeluarkan pendapat secara kolektif dibatasi oleh hukum, maka perusahaan memfasilitasi pendamping yang tidak berpihak, gratis dan melakukan tawar menawar bagi seluruh karyawan.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rekaman kebijakan perusahaan yang memberikan kebebasan pada pekerja untuk berserikat 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya rekaman pertemuan dengan serikat pekerja, jika ada 	<p>Hak pekerja dan kontraktor untuk berserikat dan mengeluarkan pendapat kepada majikan mereka harus dihormati, sesuai dengan Konvensi ILO No. 87 dan 98.</p> <p>UU ketenagakerjaan dan kesepakatan Serikat Kerja atau, jika kedua hal tersebut tidak ada, kontrak kerja yang berisi rincian-rincian upah dan persyaratan-persyaratan lain, tertera dalam bahasa yang dimengerti pekerja atau dijelaskan secara lengkap dan cermat kepada mereka oleh pegawai perusahaan.</p>

INTERPRETASI NASIONAL TERHADAP PRINSIP DAN KRITERIA RSPO UNTUK INDONESIA

Kriteria	Indikator		Panduan
	Major	Minor	
<p>6.7. Anak-anak tidak dipekerjakan dan dieksploitasi. Pekerjaan yang dilakukan oleh anak-anak hanya diperbolehkan pada perkebunan keluarga, di bawah pengawasan orang dewasa dan tidak mengganggu program pendidikan mereka. Anak-anak tidak boleh terpapar oleh kondisi kerja membahayakan.</p>	<p>1. Kebijakan perusahaan mengenai persyaratan umur pekerja sesuai dengan peraturan nasional yang berlaku dan terdokumentasi</p>	<p>1. Rekaman pelaksanaan kebijakan perusahaan mengenai persyaratan umur pekerja</p>	<p>Pihak perkebunan dan pabrik kelapa sawit harus mendefinisikan usia kerja minimum serta jumlah jam kerjanya secara jelas, berdasarkan perundangan nasional yang berlaku. Petani atau perkebunan keluarga boleh mempekerjakan anak-anak berdasarkan perundangan nasional.</p>
<p>6.8. Segala bentuk diskriminasi berdasarkan ras, kasta, kebangsaan, agama, cacat, jender, orientasi seksual, keanggotaan serikat, afiliasi politik atau umur, dilarang</p>	<p>1. Kebijakan perusahaan tentang peluang dan perlakuan yang sama dalam kesempatan kerja dan terdokumentasi</p>	<p>1. Rekaman bukti pemberian peluang dan perlakuan yang sama dalam kesempatan kerja</p>	<p>Prosedur penyampaian keluhan dapat dilaksanakan sesuai kriteria 6.3. Diskriminasi yang positif dalam penyediaan karyawan dan keuntungan untuk komunitas khusus, dapat diterima sebagai bagian dari perjanjian yang telah dinegosiasikan.</p>
<p>6.9. Kebijakan untuk mencegah pelecehan seksual dan berbagai bentuk kekerasan terhadap perempuan dan untuk melindungi hak reproduksinya, disusun dan diaplikasikan.</p>	<p>1. Kebijakan perusahaan tentang pencegahan pelecehan seksual dan kekerasan dan terdokumentasi 2. Kebijakan perusahaan tentang perlindungan hak-hak reproduksi dan terdokumentasi</p>	<p>1. Rekaman bukti implementasi kebijakan pencegahan pelecehan seksual 2. Rekaman bukti implementasi kebijakan perlindungan hak-hak reproduksi dan terdokumentasi 3. Mekanisme penanganan keluhan secara khusus tersedia</p>	<p>Harus ada kebijakan yang jelas yang dibuat lewat konsultasi dengan para pekerja, kontraktor dan pihak terkait lainnya, dan kebijakan tersebut harus tersosialisasi dengan baik serta tersedia untuk umum. Kemajuan dalam pelaksanaan kebijakan tersebut harus dimonitor secara berkala, dan hasilnya dicatat.</p> <p>Sebuah komite jender yang dibentuk khusus untuk menangani masalah-masalah seperti: pelatihan hak-hak perempuan; konseling bagi perempuan</p>

INTERPRETASI NASIONAL TERHADAP PRINSIP DAN KRITERIA RSPO UNTUK INDONESIA

Kriteria	Indikator		Panduan
	Major	Minor	
			yang mengalami tindak kekerasan; fasilitas perawatan anak disediakan pihak perkebunan dan pabrik kelapa sawit; kaum ibu harus diijinkan untuk menyusui bayinya sampai berusia 9 bulan sebelum kembali mengerjakan tugas-tugas penyemprotan atau penggunaan bahan kimia; dan kaum ibu diberi waktu istirahat yang memadai untuk dapat menyusui bayinya dengan efektif.
6.10 Pihak perkebunan dan pabrik kelapa sawit berurusan secara adil dan transparan dengan petani dan bisnis lokal lainnya.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rekaman harga TBS. 2. Rekaman mekanisme penentuan harga dengan petani plasma binaan. 3. Rekaman bukti kontrak dengan petani dan bisnis lokal lainnya. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rekaman bukti pembayaran TBS dan Jasa. 	<p>Transaksi dengan petani harus mempertimbangkan isu-isu seperti peranan para perantara, transportasi dan penyimpanan TBS, kualitas dan pengelasan (grading). Kebutuhan untuk mendaur ulang nutrisi dalam TBS (menurut kriteria 4.2) perlu dipertimbangkan; bila daur ulang tidak praktis bagi atau tidak dapat dilaksanakan oleh petani plasma, kompensasi nilai zat gizi yang diekspor dapat diberikan lewat harga TBS.</p> <p>Petani harus memiliki akses kepada prosedur penyampaian ketidakpuasan yang disebutkan dalam kriteria 6.3, jika mereka berpendapat bahwa mereka tidak menerima harga TBS yang wajar, baik lewat perantara atau tidak.</p> <p>Kebutuhan akan mekanisme penetapan harga yang wajar dan</p>

INTERPRETASI NASIONAL TERHADAP PRINSIP DAN KRITERIA RSPO UNTUK INDONESIA

Kriteria	Indikator		Panduan
	Major	Minor	
			<p>transparan umumnya amat penting bagi petani plasma, yang menurut kontrak harus menjual TBS-nya kepada pabrik kelapa sawit tertentu.</p> <p>Jika pabrik kelapa sawit menuntut petani untuk mengubah praktek-prakteknya untuk memenuhi kriteria RSPO, pertimbangan perlu diberikan kepada biaya perubahan terkait, dan kemungkinan pembayaran TBS di muka dapat dipertimbangkan.</p>
<p>6.11 Perkebunan dan pabrik berkontribusi terhadap pembangunan lokal yang berkelanjutan bilamana dianggap memadai.</p>		<p>1. Rekaman kontribusi perusahaan pada pembangunan daerah.</p>	<p>Kontribusi terhadap pembangunan lokal harus didasarkan atas hasil konsultasi dengan masyarakat lokal. Lihat juga kriteria 6.2. Kontribusi tersebut harus didasarkan atas prinsip-prinsip transparansi, keterbukaan dan partisipasi, dan harus dapat mendorong masyarakat untuk mengidentifikasi prioritas dan kebutuhan mereka sendiri, termasuk kebutuhan yang berbeda dari kaum pria dan wanita.</p> <p>Bila calon pekerja memiliki kualifikasi yang sama, prioritas harus diberikan kepada masyarakat lokal. Diskriminasi yang positif tidak seyogyanya dipandang sebagai sesuatu yang bertentangan dengan Kriteria 6.8.</p>

INTERPRETASI NASIONAL TERHADAP PRINSIP DAN KRITERIA RSPO UNTUK INDONESIA

Prinsip 7 : Pengembangan perkebunan baru secara bertanggung Jawab

Kriteria	Indikator		Panduan
	Major	Minor	
<p>7.1 Dilakukan analisis Dampak Sosial dan Lingkungan hidup secara komprehensif dan partisipatif sebelum membangun Kebun atau operasi baru memperluas perkebunan yang sudah ada dan hasilnya dimasukkan ke dalam perencanaan, pengelolaan dan operasi</p>	<p>1. Perusahaan memiliki dokumen pengelolaan lingkungan, yang isinya antara lain analisis aspek positif dan negatif sosial dan lingkungan, serta partisipasi pihak-pihak yang terkena dampak (masyarakat lokal).</p>	<p>1. Rencana pengelolaan dan prosedur operasional yang memadai (RKL/RPL). 2. Tersedianya rekaman implementasi program pembinaan petani plasma, sesuai skema dan perundang-undangan yang berlaku (jika ada plasma).</p>	<p>Lihat kriteria 5.1 dan 6.1.</p> <p>Analisa dampak perlu dilakukan oleh ahli independen yang terakreditasi, untuk memastikan adanya proses yang obyektif. Metodologi partisipatif yang juga melibatkan kelompok stakeholder luar amat penting untuk mengidentifikasi dampak, terutama dampak sosial. Stakeholder seperti masyarakat lokal, departemen pemerintah dan LSM perlu juga dilibatkan, lewat wawancara dan pertemuan, dan dengan mengkaji temuan-temuan dan rencana pencegahan.</p> <p>Dampak yang mungkin ditimbulkan seluruh aktifitas utama perlu dikaji sebelum pembangunan dimulai. Kajian tersebut perlu mencakup, tanpa mengikutsertakan urutan preferensi, paling tidak kegiatan-kegiatan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Analisa dampak seluruh kegiatan utama, termasuk penanaman, operasi pabrik, pembangunan jalan dan infrastruktur lainnya. • Analisa, termasuk konsultasi stakeholder, Nilai Konservasi Tinggi (lihat kriteria 7.3) yang mungkin terkena dampak negatif.

INTERPRETASI NASIONAL TERHADAP PRINSIP DAN KRITERIA RSPO UNTUK INDONESIA

Kriteria	Indikator		Panduan
	Major	Minor	
			<ul style="list-style-type: none"> • Analisa dampak terhadap ekosistem yang bersebelahan dengan rencana pembangunan, termasuk apakah pembangunan atau perluasan tersebut akan meningkatkan tekanan terhadap ekosistem alam sekitar. • Identifikasi aliran air dan analisa dampak terhadap hidrologi. Langkah-langkah perlu di rencanakan dan diimplementasikan untuk mempertahankan kuantitas dan kualitas sumber air. • Survey tanah baseline dan informasi topografi, termasuk identifikasi tanah rusak (<i>marginal</i>) dan rentan (<i>fragile</i>), daerah rawan erosi dan lereng yang tidak layak untuk penanaman. • Analisa jenis lahan yang akan digunakan (hutan, hutan rusak, lahan yang telah dibuka). • Analisa kepemilikan tanah dan hak pengguna. • Analisa pola pemanfaatan lahan yang ada. • Analisa dampak sosial yang mungkin ditimbulkan terhadap masyarakat sekitar perkebunan, termasuk analisa mengenai dampak yang berbeda terhadap kaum pria dan wanita, terhadap kelompok-kelompok etnis, dan antara tenaga kerja pendatang dan penduduk lokal.

INTERPRETASI NASIONAL TERHADAP PRINSIP DAN KRITERIA RSPO UNTUK INDONESIA

Kriteria	Indikator		Panduan
	Major	Minor	
			Rencana dan operasi lapangan perlu dikembangkan dan diimplementasikan untuk mengintegrasikan hasil analisa. Salah satu hasil proses analisa yang potensial adalah bahwa pembangunan tidak dapat dilanjutkan karena skala dampak yang mungkin ditimbulkan.
<p>7.2 Menggunakan survai tanah dan informasi topografi untuk merencanakan lokasi pengembangan perkebunan baru dan hasilnya digabungkan ke dalam perencanaan dan operasi</p>	<p>1. Tersedianya rekaman kesesuaian lahan sebagai hasil dari survei tanah yang mencakup informasi topografi, iklim, jenis tanah, kesuburan tanah, kedalaman air tanah dan drainase.</p>	<p>1. Tersedianya rekaman pelaksanaan pengembangan kebun berdasarkan kesesuaian lahan.</p>	<p>Survey tanah harus memadai bagi kesesuaian lahan budidaya kelapa sawit dalam jangka panjang. Peta kesesuaian tanah atau survey tanah perlu harus sesuai dengan skala operasi dan mencakup informasi mengenai jenis tanah, topografi, kedalaman akar, kelembaban, banyaknya bebatuan, kesuburan tanah dan keberlanjutan jangka panjang tanah. Tanah yang tidak cocok untuk penanaman atau tanah yang perlu perlakuan khusus perlu diidentifikasi. Informasi-informasi ini perlu digunakan dalam merencanakan program penanaman, dll. Perlu direncanakan langkah-langkah untuk meminimalisir erosi lewat penggunaan mesin berat yang tepat, pembuatan teras di lahan miring, konstruksi jalan yang benar, penutupan lahan (<i>cover</i>) yang penutupannya pesat, perlindungan tepian sungai (DAS), dll.</p> <p>Informasi mengenai topografi harus</p>

INTERPRETASI NASIONAL TERHADAP PRINSIP DAN KRITERIA RSPO UNTUK INDONESIA

Kriteria	Indikator		Panduan
	Major	Minor	
			<p>digunakan untuk memandu perencanaan sistem drainase dan irigasi, jalan dan infrastruktur lainnya.</p> <p>Analisa kesesuaian lahan juga penting bagi produsen kecil, terutama bila jumlahnya cukup banyak di suatu daerah tertentu. Informasi dapat dikumpulkan dan disediakan oleh kelompok petani atau pabrik kelapa sawit yang membeli TBS dari petani perorangan.</p>
<p>7.3 Penanaman baru sejak November 2005 tidak dilakukan di hutan primer atau setiap areal yang dipersyaratkan untuk memelihara atau meningkatkan satu atau lebih Nilai Konservasi Tinggi (High Conservation value)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rekaman identifikasi HCV , termasuk konsultasi dengan stakeholder dilakukan sebelum areal dibuka yang dimuat dalam dokumen AMDAL/UKL-UPL sesuai peraturan yang berlaku. 2. Rekaman Peta Rencana dan realisasi pembukaan lahan sesuai dengan identifikasi HCV 		<p>Identifikasi HCV dimasukkan dalam dokumen AMDAL.</p> <p>Bagi Perusahaan yang telah membuka perkebunan sejak November 2005 sampai dengan 30 November 2007 tanpa melakukan identifikasi HCV ketentuan kriteria ini tidak diberlakukan. Perluasan yang dilakukan setelah November 2007 harus melakukan identifikasi HCV.</p> <p>Kriteria ini berlaku atas hutan dan jenis vegetasi lainnya. Kriteria ini berlaku meskipun terjadi perubahan pada kepemilikan lahan atau manajemen perkebunan setelah tanggal pemberlakuan kriteria ini. Nilai Konservasi Tinggi mungkin teridentifikasi sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam daerah tertentu di</p>

INTERPRETASI NASIONAL TERHADAP PRINSIP DAN KRITERIA RSPO UNTUK INDONESIA

Kriteria	Indikator		Panduan
	Major	Minor	
			<p>lahan yang dikuasai, dan dalam hal ini penanaman baru dapat direncanakan sedemikian rupa sehingga Nilai Konservasi Tinggi tersebut dapat terpelihara atau ditingkatkan sesuai dengan peraturan yang berlaku.</p> <p>Analisa Nilai Konservasi Tinggi menuntut pelatihan dan kemampuan yang tertentu, dan harus mencakup konsultasi dengan masyarakat lokal, terutama untuk mengidentifikasi Nilai Konservasi Tinggi sosial.</p> <p>Identifikasi HCV sebaiknya dilaksanakan sesuai dengan National Interpretation dari Kriteria HCV atau sesuai dengan global HCV toolkit jika National Interpretation tidak tersedia.</p> <p>Pembangunan perlu secara aktif berupaya memanfaatkan lahan yg telah dibukadan/atau lahan rusak. Pembangunan perkebunan tidak boleh menimbulkan tekanan tidak langsung pada hutan lewat pemanfaatan seluruh lahan tanam/ pertanian yang tersedia disuatu daerah</p> <p>Meskipun pembangunan yang direncanakan konsisten dengan perencanaan pada tingkat lansekap oleh departemen/instansi lokal dan nasional, persyaratan perlindungan Nilai Konservasi Tinggi sosial dan biologis ini tetap harus dipenuhi.</p>

INTERPRETASI NASIONAL TERHADAP PRINSIP DAN KRITERIA RSPO UNTUK INDONESIA

Kriteria	Indikator		Panduan
	Major	Minor	
7.4 Penanaman berlebihan pada lahan yang curam, dan atau ditanah marginal serta rapuh (mudah longsor) harus dihindari.		<ol style="list-style-type: none"> 1. Peta tanah marginal dan mudah longsor, termasuk kemiringan yang curam dan tanah gambut tersedia dalam skala yang memadai. 2. Bila direncanakan penanaman terbatas di tanah rapuh dan marginal, rencana terdokumentasi dibuat dan diterapkan untuk melindungi tanah-tanah ini tanpa menimbulkan dampak yang merugikan. 	<p>Penanaman di tanah gambut dan di tanah rapuh lainnya sedapat mungkin dihindari dengan mengacu pada peraturan yang berlaku.</p> <p>Dampak yang merugikan dapat termasuk aspek hidrologis atau resiko yang meningkat (misalnya resiko kebakaran) dalam areal di luar perkebunan. (Kriteria 5.5).</p>
7.5 Tidak ada penanaman baru dilakukan di tanah masyarakat lokal tanpa persetujuan terlebih dahulu dari mereka, yang dilakukan melalui suatu sistem yang terdokumentasi sehingga memungkinkan masyarakat adat dan masyarakat lokal serta para pihak lainnya bisa mengeluarkan pandangan mereka melalui institusi perwakilan mereka sendiri.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perusahaan memiliki dokumen AMDAL, yang isinya antara lain analisis aspek positif dan negatif sosial dan lingkungan, serta partisipasi pihak-pihak yang terkena dampak (masyarakat lokal). 2. Rekaman sosialisasi rencana pembukaan usaha perkebunan. 3. Rekaman kesepakatan ganti rugi/penyerahan lahan dari pemilik lahan untuk pembukaan perkebunan. 		<p>Masyarakat berhak menunjuk wakil mereka sendiri dan terdokumentasi.</p> <p>Bila penanaman baru dapat diterima, rencana manajemen dan operasi harus memelihara tempat-tempat terlarang. Kesepakatan dengan masyarakat lokal harus dibuat tanpa paksaan/ancaman atau <i>undue influence</i> - lihat Definisi. (Lihat panduan 2.3).</p> <p>Yang dimaksud dengan stakeholder dalam hal ini mencakup mereka yang terkena dampak atau terkait dengan rencana penanaman baru.</p>
7.6 Masyarakat Setempat diberikan Kompensasi atas setiap pengambilalihan lahan dan pelepasan hak yang disepakati	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rekaman identifikasi dan penilaian atas hak berdasarkan hukum dan hak tradisional dengan melibatkan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rekaman proses negosiasi dan/ atau hasil kesepakatan kompensasi secara umum tersedia 	<p>Masyarakat berhak menunjuk wakil mereka sendiri dan terdokumentasi.</p>

INTERPRETASI NASIONAL TERHADAP PRINSIP DAN KRITERIA RSPO UNTUK INDONESIA

Kriteria	Indikator		Panduan
	Major	Minor	
dengan persetujuan sukarela yang diberitahukan sebelumnya dan kesepakatan yang telah dirundingkan	instansi pemerintah terkait dan masyarakat setempat. 2. Prosedur identifikasi pihak-pihak yang berhak menerima kompensasi.	2. Rekaman perhitungan dan pelaksanaan pembayaran kompensasi.	Lihat kriteria 2.2, 2.3 dan 6.4 serta panduan terkait. Persyaratan ini juga meliputi masyarakat adat.
7.7 Dilarang membuka perkebunan baru dengan membakar, kecuali dalam keadaan khusus sebagaimana dalam ASEAN Guidelines atau regional Best Practices lainnya	1. Perusahaan memiliki Kebijakan tidak membakar (Zero Burning) saat LC , kecuali untuk kasus khusus seperti yang tercantum dalam ASEAN Policy on zero burning atau ketentuan regional. 2. Perusahaan memiliki bukti pelaksanaan zero burning. 3. Prosedur dan rekaman Tanggap Darurat untuk Kebakaran Lahan.	1. Sarana dan prasarana penanggulangan kebakaran lahan.	Penggunaan api hanya diperbolehkan jika analisa menunjukkan bahwa cara tersebut adalah yang paling efektif dan menimbulkan dampak lingkungan paling kecil untuk meminimalisir serangan hama dan penyakit, dan ada bukti-bukti bahwa penggunaan api dikontrol secara cermat.

INTERPRETASI NASIONAL TERHADAP PRINSIP DAN KRITERIA RSPO UNTUK INDONESIA

Prinsip 8 : Komitmen terhadap perbaikan terus-menerus pada wilayah-wilayah utama aktifitas

Kriteria	Indikator		Panduan
	Major	Minor	
8.1 Perkebunan dan pabrik kelapa sawit secara teratur memonitor dan mengkaji ulang aktifitas mereka dan mengembangkan dan mengimplementasikan rencana aksi yang memungkinkan adanya perbaikan nyata yang kontinu pada operasi-operasi utama	1. Tersedia rencana aksi pemantauan yang berdasarkan pertimbangan AMDAL dan evaluasi rutin untuk Kegiatan Kebun dan PKS.	1. Rekaman tindak lanjut terhadap temuan audit RSPO, jika ada	Perusahaan seharusnya memiliki sistem untuk memperbaiki praktek-praktek sehubungan adanya informasi dan teknik yang baru dan mekanisme penyebaran informasi kepada seluruh jajaran tenaga kerja.

INTERPRETASI NASIONAL TERHADAP PRINSIP DAN KRITERIA RSPO UNTUK INDONESIA

LAMPIRAN 1

DAFTAR REFERENSI PERATURAN

PRINSIP	KRITERIA	PERATURAN
1	1	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU No. 5 tahun 1960 tentang Pokok Agraria. 2. UU No. 12 tahun 1992 tentang Sistim Budidaya Tanaman. 3. UU No. 23 tahun 1997 tentang Lingkungan Hidup. 4. UU No.41 tahun 1999 tentang Kehutanan. 5. UU No. 13 tahun 2003 Ketenagakerjaan. 6. UU No. 18 tahun 2004 tentang Perkebunan. 7. UU Ketenagakerjaan (tentang UMP, Umur, K3). 8. Peraturan mengenai penguasaan lahan. 9. Peraturan AMDAL (PP27/99, Kepmpen LH 17/2001) .
	2	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU No.7/1981 tentang Wajib Laport Ketenagakerjaan 2. UU No. 5 tahun 1960 3. UU No. 12 tahun 1992 tentang Sistim Budidaya Tanaman. 4. UU No. 23 tahun 1997 tentang Lingkungan Hidup. 5. UU No.41 tahun 1999 tentang Kehutanan. 6. UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (K3). 7. UU No. 18 tahun 2004 tentang Perkebunan. 8. PP No. 27 tahun 1999 tentang Pelaksanaan AMDAL.
2	1	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU No. 5 tahun 1960 (UUPA) 2. UU No. 12 tahun 1992 tentang Sistim Budidaya Tanaman 3. UU No. 23 tahun 1997 tentang Lingkungan Hidup (Pasal 5 ayat 2 dan Pasal 6 ayat 2) 4. UU No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan 5. UU No. 13 tahun 2003 Ketenagakerjaan 6. UU No. 18 tahun 2004 tentang Perkebunan 7. UU No. 1/1970 ttg Keselamatan kerja 8. UU No. 3/1992 ttg Jaminan Sosial 9. UU No. 13 / 2003 ttg Ketenagakerjaan 10. UU No. 21 /2000 ttg SP/SB 11. UU 2/2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial 12. UU No. 20/1999 ttg Ratifikasi Konvensi ILO No. 138 mengenai Usia Minimum utk Dbolehkan Bekerja 13. UU No.1/2000 ttg Ratifikasi Konvensi ILO No. 182 mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak 14. UU No.1/1970 ttg Keselamatan Kerja 15. PP No.8/1981 Perlindungan Upah 16. Permen No. PER-01/MEN/1999 ttg Upah Minimum 17. Permenaker No. Per-03/Men/1984 ttg Pengawasan Ketenagakerjaan Terpadu 18. 8 Konvensi Dasar ILO (Konvensi No. 98, 87, 29, 105, 100, 111, 138, 182 19. Konvensi ILO No. 81 ttg Pengawasan Ketenagakerjaan dalam Industri dan Perdagangan (Labour Inspection in Industry and Commerce) <p>Beberapa konvensi/hukum internasional yang telah diratifikasi di Indonesia;</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. UU No. 7 Tahun 1984 Ratifikasi Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW) 2. UU No. 5 Tahun 1994 Ratifikasi Convention on Biological Diversity (CBD); 3. UU No. 29 Tahun 1999 Ratifikasi Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination (CERD) 4. UU No. 11 Tahun 2005 Ratifikasi International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) 5. UU No. 12 Tahun 2005 Ratifikasi International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR) 6. Nederland Staatblad No. 26 Tahun 1933 jo Nederland Stbl No. 236 tentang Ratifikasi Konvensi ILO No. 29 Tahun 1930 tentang Kerja Paksa atau Kerja Wajib

INTERPRETASI NASIONAL TERHADAP PRINSIP DAN KRITERIA RSPO UNTUK INDONESIA

PRINSIP	KRITERIA	PERATURAN
		<ol style="list-style-type: none"> 7. Kepres No. 83 tahun 1998; Ratifikasi Konvensi ILO No. 87 Tahun 1948 tentang Kebebasan Berserikat dan Perlindungan Hak untuk Berorganisasi 8. UU No. 18 Tahun 1956 Ratifikasi Konvensi ILO No. 98 Tahun 19489 tentang Penerapan Asas-Asas Hak untuk Berorganisasi dan Berunding Bersama 9. UU No. 80 Tahun 1957 Rstifikasi Konvensi ILO No. 100 Tahun 1951 tentang Pengupahan yang Sama Bagi Pekerja Laki-Laki dan Wanita untuk Perkerjaan Yang Sama Nilainya. 10. UU No. 19 Tahun 1999 Ratifikasi Konvensi ILO No. 105 Tahun 1957 Tentang Penghapusan Kerja Paksa 11. UU No. 21 Tahun 1999 Ratifikasi Konvensi ILO No. 111 Tahun 1968 Diskriminasi Pekerjaan dan Jabatan 12. UU No. 20 Tahun 1999 Ratifikasi Konvensi ILO No. 138 Tahun 1973 tentang Usia Minimum untuk Dbolehkan Berkerja 13. UU No. 1 Tahun 2000 Ratifikasi Konvensi ILO No. 182 tentang Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak
	2	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU No. 5 tahun 1960 (UUPA) 2. UU No.41 tahun 1999 tentang Kehutanan 3. UU No. 18 tahun 2004 tentang Perkebunan 4. PP No. 40 tahun 1996 tentang HGU, HGB dan HP 5. PP No 24 tahun 1997 tentang pendaftaran 6. Permen Agraria/Kepala BPN (No. 2 tahun 1999) 7. Peraturan Menteri Pertanian No. 26/Permentan/ar.140/2/2007
	3	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU No. 5 tahun 1960 (UUPA) 2. UU No.41 tahun 1999 tentang Kehutanan 3. UU No. 18 tahun 2004 tentang Perkebunan 4. PP No. 40 tahun 1996 5. Permen Agraria/Kepala BPN No. 2 tahun 1999 6. Peraturan Menteri/Kepala BPN No. 5 tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian masalah hak ulayat 7. Peraturan Menteri Pertanian No. 26/Permentan/ar.140/2/2007
3	1	Tidak ada
4	1	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petunjuk Teknis Budidaya Kelapa Sawit. Direktorat Jenderal Perkebunan. Departemen Pertanian. Jakarta, 1997 dan 2006 tentang Petunjuk teknis budi daya kelapa sawit tahun 1997. 2. Standar Pengolahan Kelapa Sawit 1993 dari Ditjen Pengolahan. 3. Standar pengolahan limbah 2006. 4. SNI 19-14001 tentang Sistem Manajemen Lingkungan (voluntary)
	2	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU No 12 tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman 2. UU No. 18 tahun 2004 tentang Perkebunan 3. PP No. 8, 2001 mengenai Pupuk budidaya tanaman. 4. PP No. 150, 2000 mengenai Pengendalian kerusakan tanah untuk produksi biomasa. 5. SNI tentang pupuk 6. Petunjuk Teknis Budidaya Kelapa Sawit. Direktorat Jenderal Perkebunan. Departemen Pertanian. Jakarta, 1997. 7. Pedoman Teknis Pembangunan Kebun Kelapa Sawit Direktorat Jenderal Perkebunan. (Akan dirilis tahun 2007)
	3	<ol style="list-style-type: none"> 1. PP No.150 Tahun 2000 tentang Pengendalian Kerusakan Tanah untuk Produksi Biomassa. 2. GAP untuk sawit
	4	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU 12, 92 2. UU 18, 2004

INTERPRETASI NASIONAL TERHADAP PRINSIP DAN KRITERIA RSPO UNTUK INDONESIA

PRINSIP	KRITERIA	PERATURAN
		<ol style="list-style-type: none"> 3. PP No. 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air dan Pengendalian Pencemaran Air. 4. PP 7/73, PP 6/ 95 5. Kepmen 28&29 Tahun 2003 tentang Pengkajian Pemanfaatan Air Limbah. 6. Kepmen No.51 Tahun 1995 tentang Baku Mutu Limbah Cair.
	5	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU No 12 tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman 2. UU No. 18 tahun 2004 tentang Perkebunan 3. PP No. 6, 1995 mengenai Perlindungan tanaman. 4. Daftar penggunaan bahan kimia pertanian (agro kimia) yang diterbitkan oleh Komisi pestisida. 5. Pengendalian hama terpadu (Ditjenbun)
	6	<ol style="list-style-type: none"> 1. PP No. 18, 1999 junto PP No 85 mengenai Pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun. 2. PP No. 74, 2001 mengenai Pengelolaan bahan berbahaya dan beracun. 3. UU tentang K3. 4. PP No. 7, 1973 mengenai Pengawasan atas peredaran, penyimpanan, dan penggunaan pestisida. 5. SK bersama Menteri kesehatan dan Menteri Pertanian No: 881/Menkes/SKB/VIII/96; 711/Kpts/TP.270/8/1996 tentang batas maksimum residu pestisida pada hasil pertanian. 6. SK Menteri Pertanian No. 517/Kpts/TP.270/9/2002 mengenai Pengawasan pestisida. 7. 07/permentan/sr.140/2/2007 8. Daftar penggunaan bahan kimia pertanian (agro kimia) yang diterbitkan oleh Komisi pestisida. 9. GIFAP. 1991. Disposal of unwanted pesticide stocks: guidance on the selection of practical options. Brussels, Groupement International des Associations Nationales de Fabricants de Produits Agrochimiques.
	7	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU No 1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja 2. UU No 3 tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja 3. Peraturan Menteri Tenaga Kerja No.PER.04/MEN/1993 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja 4. PP No. 28/2002 Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja
	8	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU 21/1999 tentang Ratifikasi Konvensi ILO No. 111 thn 1968 mengenai diskriminasi Pekerjaan dan Jabatan 2. Keputusan Menakertrans RI No KEP.261/MEN/X/2004 tahun 2004 Tentang Perusahaan Yang Wajib Melaksanakan Pelatihan Kerja
5	1	<ol style="list-style-type: none"> 1. PP No. 27 th 1999 mengenai AMDAL. 2. PermenLH No.11 Tahun 2006, tentang jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan AMDAL 3. Permen LH No 8 tahun 2006 tentang Penyusunan AMDAL 4. SNI 19-14001 (Sistem Manajemen Lingkungan)
	2	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU No.5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. 2. PP No.7 Tahun 1999, Daftar Tanaman dan Hewan yang Dilindungi. 3. Keputusan Presiden No. 32 th 1990, tentang Pengelolaan Kawasan Lindung. 4. Kep Menhutbun No. 104/kpts-II/ 2000 tentang tata cara pengambilan tumbuhan liar dan satwa liar. 5. IUCN Redlist. 6. CITES.
	3	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU No. 23, 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup 2. PP 74 th 2001

INTERPRETASI NASIONAL TERHADAP PRINSIP DAN KRITERIA RSPO UNTUK INDONESIA

PRINSIP	KRITERIA	PERATURAN
		<ol style="list-style-type: none"> 3. PP No. 18, 1999 juncto PP No 85, 1999 mengenai Pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun. 4. PP No. 41/1999 mengenai Pengendalian pencemaran udara. 5. Kep Men LH 28 & 29 th 2003. 6. Kep Men LH No 13/3/95 7. Kep Men LH/51/10/95 8. Kep men LH Nomor KEP-13/MENLH/3/1995 mengenai baku mutu emisi sumber tidak bergerak. 9. Panduan Penyusunan Standar Prosedur Operasional (SPO) Pengelolaan Limbah Industri KelapaSawit. Direktorat Pengolahan hasil Pertanian, Ditjen Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian, Deptan, 2006.
	4	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perpres No 5, 2006 tentang kebijakan energi nasional. 2. Inpres No.1, 2006 tentang Biofuel.
	5	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU No 18 tahun 2004 tentang perkebunan 2. PP No 04 tahun 2001 tentang pengendalian kerusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan atau lahan. 3. PP No 41 tahun 1999 tentang pengendalian pencemaran udara.
	6	<ol style="list-style-type: none"> 1. PP No 41 tahun 1999 tentang pengendalian pencemaran udara 2. KepMen KLH no 13, 1995 3. Kepmen LH No 141 2003 tentang baku mutu kendaraan bermotor 4. Kep BAPEDAL No KEP-205/BAPEDAL/07 Tahun 1996 tentang pedoman teknis pengendalian pencemaran udara.
6	1	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU No. 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Pasal 25) 2. UU No. 23 tahun 1997 tentang Lingkungan Hidup 3. UU 13/2003 tentang Ketenagakerjaan 4. PP 27 tahun 1999 (Pasal 33-34) 5. Kepmen naker 203 th 1999 tentang AKAD (angkatan kerja antar daerah) 6. Kepmenakertrans No. 203/Men/1999 tentang Penempatan Tenaga kerja di Dalam Negeri
	2	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU No. 18 tahun 2004 tentang Perkebunan. 2. UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. 3. UU No. 23 tahun 1997 tentang Lingkungan Hidup.
	3	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU No. 18 tahun 2004 tentang Perkebunan 2. UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 3. UU 2/2004 ttg Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial 4. Kepmenakertrans No. Kep. 255/Men/2003 ttg Tata Cara Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Lembaga Kerjasama Bipartit.
	4	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU No. 5 tahun 1960 (UUPA) 2. UU No. 12 tahun 1992 tentang Sistim Budidaya Tanaman 3. UU No. 23 tahun 1997 tentang Lingkungan Hidup 4. UU No.41 tahun 1999 tentang Kehutanan 5. UU No. 13 tahun 2003 Ketenagakerjaan 6. UU No. 18 tahun 2004 tentang Perkebunan 7. UU No.15/ 1987 tentang Ketransmigrasian
	5	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Pemerintah NO 8 tahun 1981 Tentang Perlindungan Upah. 2. Peraturan Menteri Tenaga Kerja No.PER-01/MEN/1999 tentang Upah Minimum 3. Keputusan Menteri Tenaga Kerja No.102/MEN/VI/2004 tentang Waktu Kerja Lembur dan Upah Kerja Lembur 4. Keputusan Menakertrans RI No KEP220/MEN/X/2004 tahun 2004 Tentang Syarat-Syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain.

INTERPRETASI NASIONAL TERHADAP PRINSIP DAN KRITERIA RSPO UNTUK INDONESIA

PRINSIP	KRITERIA	PERATURAN
		<ol style="list-style-type: none"> 5. Keputusan Menakertrans RI No KEP-48/MEN/IV/2004 tahun 2004 Tentang Tata Cara Pembuatan Dan Pengesahan Peraturan Perusahaan Serta Pembuatan Dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama. 6. Kepmen No. KEP.100/MEN/VI/2004 ttg Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) 7. Kepmen No. KEP.101/MEN/VI/2004 ttg Tata Cara Perijinan Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/Buruh
	6	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang No.21 tahun 2000 tentang Serikat Pekerja / Serikat Buruh. 2. Keputusan Menakertrans RI No: KEP. 255/MEN/2003 Tentang Tata Cara Pembentukan Dan Susunan Keanggotaan Lembaga Kerjasama Bipartit. 3. Kepmen No. Keo-16/MEN/2001 ttg Tata Cara Pencatatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh 4. Kepmen No. Kep.201/MEN/2001 ttg Keterwakilan dalam Kelembagaan Hubungan Industrial
	7	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. 2. Peraturan/Ketentuan mengenai wajib belajar. 3. Keputusan Menakertrans RI No 235/MEN 2003 Tentang Jenis-Jenis Pekerjaan Yg Membahayakan Kesehatan Keselamatan atau Moral Anak. 4. Keputusan Menakertrans RI No 115/MEN/VII/2004 Tentang Perlindungan Bagi Anak Yg Melakukan Pekerjaan Untuk Mengembangkan Bakat & Minat.
	8	UU No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
	9	Keputusan Menakertrans RI No 224/MEN/2003 Tentang Kewajiban Pengusaha Yg Mempekerjakan Pekerja Perempuan Antara Pukul 23:00 s/d Pukul 07:00
	10	Kep MenTan No 395 th 2005
	11	UU No. 18 tahun 2004 tentang Perkebunan
7	1	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU No. 23 tahun 1997 tentang Lingkungan Hidup (Pasal 5 ayat 2 dan Pasal 6 ayat 2) 2. UU No.41 tahun 1999 tentang Kehutanan 3. UU No. 13 tahun 2003 Ketenagakerjaan 4. UU No. 18 tahun 2004 tentang Perkebunan; Pasal 25 5. PP No. 27 tahun 1999; pasal 33-34 6. PermenLH No.11 Tahun 2006, tentang jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan AMDAL 7. Permen LH No 8 tahun 2006 tentang Penyusunan AMDAL 8. SNI 19-14001 tentang Sistem Manajemen Lingkungan 9. Menhut S.06/Menhut-VI/2006 tentang Hutan dengan Konservasi Tinggi 10. Permentan No.26/Permentan/OT.140/2/2007
	2	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU Perkebunan No. 18, 2004 2. SK Menteri Kehutanan dan Perkebunan No. 376/Kpts-II/1998 mengenai Kriteria penyediaan areal hutan untuk perkebunan budidaya kelapa sawit. 3. SK Menteri Kehutanan dan Perkebunan No. 602/Kpt-II/1998 mengenai Analisis mengenai dampak lingkungan, upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan pembangunan kehutanan dan perkebunan. 4. SK Menteri Kehutanan No. 146/Kpts-II/2003 mengenai Pedoman evaluasi penggunaan kawasan hutan/ex kawasan hutan untuk pengembangan usaha budidaya perkebunan. 5. Petunjuk Teknis Budidaya Kelapa Sawit. Direktorat Jenderal Perkebunan. Departemen Pertanian. Jakarta, 1997. 6. Pedoman Teknis Pembangunan Kebun kelapa Sawit Direktorat Jenderal Perkebunan. Departemen Pertanian. Jakarta. (Akan dirilis tahun 2007)

INTERPRETASI NASIONAL TERHADAP PRINSIP DAN KRITERIA RSPO UNTUK INDONESIA

PRINSIP	KRITERIA	PERATURAN
	3	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU No. 5/1990 tentang konservasi SDA hayati dan ekosistemnya 2. UU No 5/1994 tentang konvensi PBB tentang keanekaragaman hayati 3. UU No 24/1992 tentang tata ruang 4. UU No. 41/1999 tentang kehutanan 5. UU No. 18/2004 tentang Perkebunan 6. PP No 7/1999 tentang pengawetan jenis tumbuhan dan satwa 7. KepPres 43/1978 tentang pengesahan kovensi PBB tentang CITES 8. KepPres 32/1990 tentang pengelolaan kawasan lindung 9. KepPres No. 1/1987 tentang ratifikasi endangered species 10. HVCF Toolkit
	4	<ol style="list-style-type: none"> 1. SK tentang Kemiringan Tanah, Dalamnya Gambut, PP Dirjen Perkebunan, UU RI No. 41 ttg Kehutanan 2. Kepres 32 , 1990 tentang Penetapan Kawasan Lindung 3. Kep Menhutbun No. 376/Kpts-II/1998, Psl. 2, Kesesuaian lahan yang cocok untuk perkebunan budidaya kelapa sawit.
	5	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU No. 23 tahun 1997 tentang Lingkungan Hidup (Pasal 5 ayat 2 dan Pasal 6 ayat 2). 2. UU No.41 tahun 1999 tentang Kehutanan. 3. UU No. 18 tahun 2004 tentang Perkebunan; pasal 9 ayat 1 dan ayat 2.
	6	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU No. 5 tahun 1960 (UUPA) 2. UU No.41 tahun 1999 tentang Kehutanan 3. UU No. 18 tahun 2004 tentang Perkebunan 4. PP No. 40 tahun 1996 5. Permen Agraria/Kepala BPN No. 2 tahun 1999 6. Peraturan Menteri/Kepala BPN No. 5 tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian masalah hak ulayat 7. Peraturan Menteri Pertanian No. 26/Permentan/ar.140/2/2007
	7	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU 23/1997 tentang Pengelolaan Lingkungan 2. UU 41/1999 tentang kehutanan 3. UU 18/2004 tentang perkebunan 4. PP 4/2001 tentang Pengendalian Kerusakan Dan Atau Pencemaran Lingkungan Hidup Yang Berkaitan Dengan Kebakaran Hutan Dan Atau Lahan. 5. SK Mentan 357/19... Pembukaan lahan tanpa bakar 5. Peraturan terkait Kebakaran Lahan, KLH, Deptan, Dephut
8	1	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU No. 18, 2004 tentang Perkebunan 2. PP No 27 tahun 1999 ttg. AMDAL 3. SK Men LH No 86 thn 2002 ttg. Pedoman Pelaksanaan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup

INTERPRETASI NASIONAL TERHADAP PRINSIP DAN KRITERIA RSPO UNTUK INDONESIA

LAMPIRAN 2

DAFTAR DEFINISI

NO	DEFINISI
001	Masyarakat sebagai bagian dari stakeholder adalah masyarakat sekitar lokasi kebun yang terkena dampak operasional kebun secara langsung, dan terwakili dalam suatu kelembagaan yang sah sesuai peraturan dan hukum yang berlaku di Indonesia.
002	Hak tradisional adalah Hak-hak yang timbul karena serangkaian tindakan kebiasaan atau adat, yang telah memperoleh kekuatan hukum dalam geografis atau sosiologis
003	HCVF (High Conservation Value Forest) adalah kawasan hutan bernilai konservasi tinggi Hutan harus menjaga atau meningkatkan satu atau lebih Nilai Konservasi Tinggi: HCV1. Areal hutan yang memiliki konsentrasi nilai-nilai keanekaragaman hayati yang secara global, regional atau nasional signifikan (misalnya endemisme, spesies-spesies yang terancam kepunahan). HCV2. Areal hutan yang memiliki hutan dengan tingkat pertanaman yang tinggi yang secara global, regional atau nasional signifikan, dan yang di dalamnya terdapat, atau memiliki unit manajemen, dengan populasi hidup dari sebagian besar, jika tidak semua, spesies-spesies liar yang hidup dengan pola distribusi dan penyebaran alami. HCV3. Areal hutan yang berada dalam atau memiliki ekosistem langka, terancam atau terancam punah. HCV4. Areal hutan yang menyediakan pelayanan alami dasar dalam keadaan kritis (misalnya perlindungan daerah aliran sungai, pengendalian erosi). HCV5. Areal hutan yang penting untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat setempat (misalnya mata pencaharian, kesehatan). HCV6. Areal hutan yang penting untuk identitas budaya tradisional masyarakat setempat (areal budaya, ekologi, ekonomi atau agama penting yang berhubungan dengan masyarakat setempat tersebut. (Lihat: 'The HCVF Toolkit'—pada www.proforest.net)
004	Organisme pengganggu tumbuhan adalah Hama, penyakit, gulma, dan spesies introduksi
005	AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) adalah sebuah proses memprakirakan dan menilai dampak-dampak sebuah atau serangkaian tindakan terhadap lingkungan hidup, kemudian menggunakan kesimpulannya sebagai sebuah sarana untuk merencanakan dan mengambil keputusan.
006	Standar ISO adalah Standar yang disusun oleh Organisasi Standarisasi Internasional (ISO: lihat http://www.iso.ch/iso).
007	Vegetasi alami adalah Areal yang memiliki banyak terdapat karakteristik utama dan elemen kunci ekosistem asli seperti kompleksitas, struktur dan keragaman.
008	Perkebunan adalah Lahan yang ditanami kelapa sawit dan dengan penggunaan lahan terkait seperti prasarana (misalnya, jalan), wilayah tepian tebing dan pencadangan konservasi.
009	Hutan Primer adalah Sebuah hutan dengan karakteristik utama ekosistem asli seperti kompleksitas, struktur, dan keragaman serta pohon rindang yang berlimpah, yang relatif tidak terganggu oleh aktivitas manusia.
010	Restorasi adalah Mengembalikan areal yang mengalami degradasi atau telah diubah di dalam daerah perkebunan ke tingkat semi-alami.

INTERPRETASI NASIONAL TERHADAP PRINSIP DAN KRITERIA RSPO UNTUK INDONESIA

NO	DEFINISI
011	Petani adalah para petani yang menanam kelapa sawit, kadang-kadang bersamaan dengan tanaman lain sebagai mata pencaharian, yang sebagian besar pekerjaannya adalah anggota keluarga dan perkebunan tersebut menjadi sumber utama mata pencaharian dan luas tanaman kelapa sawitnya biasanya di bawah 50 hektar.
012	Pengambil Keputusan adalah Perseorangan atau kelompok yang berkepentingan dengan, atau dipengaruhi oleh kegiatan-kegiatan sebuah organisasi dan akibat kegiatan-kegiatan tersebut.
013	Pengaruh yang tidak semestinya adalah Tekanan dari pihak ketiga yang memiliki bentuk kekuasaan tertentu agar seseorang menandatangani kontrak atau kesepakatan lain yang, jika tanpa tekanan, tidak akan ia tandatangani.
014	Hak Pakai adalah Hak untuk menggunakan sumber-sumber daya hutan yang dapat diperoleh dari masyarakat adat, kesepakatan bersama, atau diberikan oleh badan lain yang memiliki hak akses. Hak-hak ini dapat membatasi penggunaan sumber daya tertentu pada tingkat konsumsi tertentu atau teknik-teknik pemanenan tertentu.

INTERPRETASI NASIONAL TERHADAP PRINSIP DAN KRITERIA RSPO UNTUK INDONESIA

LAMPIRAN 3 DAFTAR ANGGOTA INA NIWG

NO	NAME	POSITION	INSTITUTION
1	Daud Dharsono	Chairman	GAPKI/SMART
2	Rudi Lumuru	Group leader for Legal, License, and Social (1)	SawitWatch
3	Rosediana	Group leader for environment and Natural Resources (2)	KMSI (Komisi Minyak Sawit Indonesia)
4	Darnoko	Group leader for agronomy and Mill Practices(3)	GAPKI/PPKS (Pusat Penelitian Kelapa Sawit)
5	Steaven Halim	Group leader for Economics and Labor (4)	GAPKI/KSP
6	Ismu Zulfikar	Secretary	GAPKI/SMART
7	Desi Kusumadewi	Fasilitator	RILO (RSPO Indonesia Liaison Officer)
8	Asmar Arsyad	Group member 1	APKASINDO (Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia)
9	Musdalifah	Group member 1	Co. Ministry of Economy, Finance & Industry (Menko Ekuin)
10	Freddy Wijaya	Group member 1	GAPKI/ASIANAGRI
11	Freddy TH Sinurat	Group member 1	GAPKI/ASTRA
12	Susi Hutapea	Group member 1	GAPKI/CARGIL
13	Nogoseno	Group member 1	GAPKI/SMART
14	Asril Darusamin	Group member 1	KMSI (Komisi Minyak Sawit Indonesia)
15	Mukti Sardjono/Murdwi Astuti	Group member 1	Ministry Of Agriculture
16	Euis Ekawati	Group member 1	Ministry of Environment
17	Benny Wahyudi	Group member 1	Ministry of Industry
18	Luh Sulasih L	Group member 1	Ministry of Industry
19	Andin Hadiyanto	Group member 1	Ministry of Trading
20	Hari Purwanto	Group member 1	Ministry of Trading
21	Effendi (Dir. PPH)	Group member 1	BPN (National Land Agency)
22	Angela Anggraeni	Group member 1	BPN (National Land Agency)

INTERPRETASI NASIONAL TERHADAP PRINSIP DAN KRITERIA RSPO UNTUK INDONESIA

NO	NAME	POSITION	INSTITUTION
23	Noor Puspita Sari	Group member 1	BPN (National Land Agency)
24	Norman Jiwan	Group member 1	SawitWatch
25	Adrian Suharto	Group member 2	GAPKI/ASIANAGRI
26	Slamet Riyadi	Group member 2	GAPKI/ASTRA
27	Bambang Dwil Laksono	Group member 2	GAPKI/LONSUM
28	Hendi Hidayat	Group member 2	GAPKI/SMART
29	Dr. Herdradajat Natawiidjaya,Msc	Group member 2	Ministry Of Agriculture
30	Ir. Sri Parwati	Group member 2	Ministry Of Environment
31	Yudi Iskandarsyah	Group member 2	TNC (The Nature Conservancy)
32	Fitrian Adriansyah	Group member 2	WWF
33	Purwo Susanto	Group member 2	WWF
34	Suhandri	Group member 2	WWF
35	Amalia prameswari	Group member 2	WWF
36	Yeppy Kustiwa	Group member 2	WWF
37	Dr. Sunarya	Group member 3	BSN (Badan Standarisasi Nasional)
38	Singgih Harjanto	Group member 3	BSN (Badan Standarisasi Nasional)
39	Purboyo Guritno	Group member 3	GAPKI/MAKIN
40	Amal Bakti Pulungan	Group member 3	GAPKI/PTPN III
41	Sundiandi	Group member 3	GAPKI/PTPN III
42	Fidber Chaniago	Group member 3	GAPKI/PTPN V
43	Allan Goh/Dwi Asmono	Group member 3	GAPKI/SELAPAN JAYA
44	Edy Saputra Suradja	Group member 3	GAPKI/SMART
45	Bambang Rismansyah	Group member 3	GAPKI/SMART
46	Darmansyah Basyaruddin	Group member 3	Ministry Of Agriculture
47	Irmia Nur Andayani	Group member 3	Ministry Of Agriculture
48	Normansyah	Group member 3	Ministry Of Agriculture
49	Adi Wisoko	Group member 4	AIMMI (Asosiasi Industri Minyak Mentah Indonesia)

INTERPRETASI NASIONAL TERHADAP PRINSIP DAN KRITERIA RSPO UNTUK INDONESIA

NO	NAME	POSITION	INSTITUTION
50	Kartono	Group member 4	AIMMI (Asosiasi Industri Minyak Mentah Indonesia)
51	Gaotama Setiawan	Group member 4	AIMMI (Asosiasi Industri Minyak Makanan Indonesia)
52	Ignatius Eri Kurniawan	Group member 4	APOLIN (Asosiasi Produsen Olein Indonesia)
53	Sucipto Prayitno	Group member 4	Bank Mandiri
54	Sunarso	Group member 4	Bank Mandiri
55	Lenny D Trianjayani	Group member 4	Bank Mega
56	Iwan Yulianto	Group member 4	Bank Mega
57	Adi Prabowo	Group member 4	Bank Permata
58	Kaman Siboro/Sugeng Prayitno	Group member 4	Bank Permata
59	Marulam Angkat	Group member 4	GAPKI/PTPN IV
60	Teguh Patriawan	Group member 4	GAPKI/SMART
61	Johny Tjoa	Group member 4	GAPKI/SMART
62	Harry Suyatna	Group member 4	Ministry of Labour & Trans
63	Donald Sianipar	Group member 4	SCB Bank